***LEGAL CONSEQUENCES* ATAS HUTANG DALAM PERKAWINAN YANG DIBUAT TANPA PERJANJIAN KAWIN DIKAITKAN DENGAN**

**HUKUM PERDATA INDONESIA**

Nurhayati, E-Mail : nurhayati.mkn@gmail.com

Magister Kenotariatan Universitas Pasundan Bandung

Dalam suatu perkawinan, terdapat pembagian harta di antaranya adalah harta bersama dan harta bawaan. Terkait dengan harta bawaan yang diperoleh masing-masing suami dan istri berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah 1904K/Pdt/2007, dimana diketahui bahwa yang dimaksud harta bersama termasuk juga hutang yang dibuat setelah perkawinan berlangsung. Namun terkait hutang yang dibuat oleh masing-masing suami dan istri sebelum perkawinan berlangsung, tidak memiliki pengaturan yang jelas baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maupun dalam Kompilasi Hukum Islam dan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan tidak jarang hutang yang dibuat sebelum adanya perkawinan menjadi penyebab perselisihan yang berujung perceraian, hanya dapat dilakukan dengan diajukan pada Pengadilan Agama setelah tidak berhasil didamaikan. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana akibat hukum terhadap hutang yang terjadi antara suami istri sebelum dibuatnya perjanjian kawin?, 2. Bagaimana kepastian hukum terhadap pembagian kewajiban pembayaran hutang yang terjadi sebelum berlangsungnya perkawinan dan tanpa adanya perjanjian kawin?

Dalam Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang meliputi spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, tahap penelitian ini dengan melakukan studi pustaka (*Library Study*, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen (*document study*) serta melalui studi kepustakaan. Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan memakai pedoman wawancara dan katalog buku perpustakaan.

Simpulan dalam penelitian ini adalah bahwa dengan tidak adanya perjanjian perkawinan yang dibuat secara tertulis antara suami dan istri *juncto* ketentuan Pasal 29 UU Perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015, *juncto* Pasal 66 UU Perkawinan *juncto* asas kekuatan mengikatnya perjanjian (*pacta sunt servanda*) Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata *juncto* asas kepribadian Pasal 1315 KUHPerdata dan Pasal 1340 KUHPerdata, maka terkait dengan hutang yang terjadi sebelum dibuatnya perjanjian perkawinan antara suami dan istri adalah tidak menimbulkan akibat hukum yang mengikat bagi pihak istri dan suami, sementara atas hutang tersebut merupakan bagian dari harta bawaan, sehingga berdasarkan Pasal 35 ayat (2) *juncto* Pasal 36 ayat (2) menjadi tanggungan masing-masing pihak suami dan istri terhadap siapa hutang tersebut dibuat. 2. Kepastian hukum terhadap pembagian kewajiban pembayaran hutang yang terjadi sebelum berlangsungnya perkawinan adalah dengan di dasarkan pada ketentuan Pasal 1763 KUHPerdata yang menentukan bahwa pihak yang berhutang memiliki kewajiban untuk mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang telah disepakati, sementara harta yang dapat digunakan untuk pembayaran hutang tersebut adalah dengan menggunakan harta pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (2) *juncto* Pasal 36 ayat (2) UU Perkawinan.

**Kata Kunci : Akibat Hukum, Hutang Piutang, Perjanjian Perkawinan, Hukum Perdata**

**PENDAHULUAN**

Berkaitan dengan kedudukan harta benda dalam perkawinan pengaturan harta tersebut diatur dalam Pasal 35 *juncto* Pasal 36 *juncto* Pasal 37 UU Perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Adapun mengenai harta bawaan yang diperoleh sebelum perkawinan berlangsung, Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan “harta bawaan dari masing-masing suami atau istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.[[1]](#footnote-1)

Berdasarkan Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sejak saat dilaksanakannya perkawinan, menurut hukum berlakulah persatuan harta bulat antara harta kekayaan suami dan istri sepanjang tidak ada ketentuan lain yang dibuat dalam perjanjian perkawinan. Persatuan harta bulat maksudnya adalah harta suami dan istri setelah menikah akan bersatu tanpa ada pemisahan harta, tidak termasuk harta yang diperoleh sebelum perkawinan (harta bawaan), harta yang diperoleh berdasarkan pewarisan, dan harta yang diperoleh berdasarkan pemberian (hibah), persatuan harta bulat itulah yang disebut harta Bersama.

Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa” mengenai harta Bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”. Dalam ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, “bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing”.[[2]](#footnote-2) Harta bersama ini juga disebut sebagai harta pencarian.[[3]](#footnote-3) Harta bawaan adalah harta masing-masing suami istri yang telah dimilikinya sebelum perkawinan baik diperolehnya karena mendapat warisan atau usaha-usaha lain.[[4]](#footnote-4)

J. Satrio, berpendapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam satu keluarga terdapat lebih dari satu kelompok harta yaitu, harta bersama, dimana harta bersama suami istri hanyalah meliputi harta-harta yang diperoleh suami istri sepanjang perkawinan sehingga dapat disimpulkan bahwa yang termasuk harta bersama adalah hasil dan pendapatan suami, hasil dan pendapatan istri,[[5]](#footnote-5) dimana menurut Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harta yang sudah dimiliki suami atau istri pada saat perkawinan dilangsungkan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan tidak masuk ke dalam harta bersama kecuali mereka memperjanjikan lain.[[6]](#footnote-6) Terkait dengan harta perkawinan, berdasarkan penjelasan tersebut, diketahui terdapat harta bersama yang diperoleh setelah perkawinan, dan harta bawaan yang diperoleh masing-masing suami dan istri belum, dan berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah 1904K/Pdt/2007, dimana diketahui bahwa yang dimaksud harta bersama termasuk juga hutang yang dibuat setelah perkawinan berlangsung.

Namun terkait hutang yang dibuat oleh masing-masing suami dan istri sebelum perkawinan berlangsung, tidak memiliki pengaturan yang jelas baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maupun dalam Kompilasi Hukum Islam maupun dalam Undang-Undang Perkawinan, dan tidak jarang hutang yang dibuat sebelum adanya perkawinan menjadi penyebab perselisihan yang berujung perceraian, hanya dapat dilakukan dengan diajukan pada Pengadilan Agama setelah tidak berhasil didamaikan.[[7]](#footnote-7) Di satu sisi tidak jarang meskipun setelah terjadinya perceraian namun masalah hutang yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan masih kerap kali terjadi dan menimbulkan masalah perkawinan, dimana beberapa contoh masalah berkaitan dengan masalah harta bawaan dalam perkawinan dapat dilihat dalam perkara Putusan Pengadilan Nomor 4017/Pdt.G/2020/PA.Bks., dimana dalam perkara tersebut diketahui terdapat permasalahan perceraian yang diakibatkan karena adanya hutang yang dibuat pihak suami, dan setelah menikah menjadi beban bagi pihak istri karena pihak istri yang ikut menanggung beban hutang tersebut, dimana hutang tersebut dibuat sebelum berlangsungnya perkawinan yang tidak diketahui pihak istri, dan tidak dibuat dalam perjanjian perkawinan pengaturannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, maka dapat ditarik beberapa identifikasi masalah di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum terhadap hutang yang terjadi antara suami istri sebelum dibuatnya perjanjian perkawinan?
2. Bagaimana kepastian hukum terhadap pembagian kewajiban pembayaran hutang yang terjadi sebelum berlangsungnya perkawinan dan tanpa adanya perjanjian perkawinan?

**TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam teorinya, Soeroso menjelaskan bahwa akibat hukum merupakan suatu akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu,[[8]](#footnote-8) yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.[[9]](#footnote-9) Jan Michiel Otto*,* dimana dalam teorinya menjelaskan bahwa pada umumnya hukum di negara-negara berkembang secara historis terbentuk oleh empat lapisan.[[10]](#footnote-10) Lapisan terdalam terdiri dari aturan-aturan kebiasaan yang diakui (sebagai hukum oleh masyarakat yang bersangkutan),[[11]](#footnote-11) di atasnya ialah lapisan aturan-aturan keagamaan yang diakui,[[12]](#footnote-12) kemudian aturan-aturan hukum dari negara kolonial dan lapisan paling atas ialah hukum nasional modern yang terus berkembang.[[13]](#footnote-13)

Lebih Lanjut Jan Michiel Otto menjelaskan bahwa semakin baik suatu negara hukum berfungsi, maka semakin tinggi tingkat kepastian hukum nyata.[[14]](#footnote-14) Sebaliknya bila suatu negara tidak memiliki sistem hukum yang berfungsi secara otonom,[[15]](#footnote-15) maka kecil pula tingkat kepastian hukum.[[16]](#footnote-16) Menurut Jan Michiel Otto konsep kepastian hukum, tidak semata-mata membahas persoalan hukum.[[17]](#footnote-17) Kepastian hukum yang nyata adalah titik akhir dari setiap sistem hukum yang mampu memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk dapat memperoleh pemulihan yang efektif melalui sistem hukum yang ada.

Perjanjian merupakan kesepakatan yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lain atau antara kedua belah pihak atau lebih untuk saling mengikatkan diri. Perjanjian juga tunduk pada asas-asas hukum yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUHPerdata). Asas dalam KUHPerdata, sekurang-kurangnya terdapat 4 (empat) asas yang fundamental, yaitu asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas mengikat sebagai undang-undang, dan asas kepribadian.[[18]](#footnote-18)

**PEMBAHASAN**

1. **Akibat Hukum Terhadap Hutang Yang Terjadi Sebelum Dibuatnya Perjanjian Perkawinan Antara Suami dan Istri**

Perkawinan yang dilakukan oleh suami istri secara sah akan membawa konsekuensi dan akibat-akibat dalam bidang hukum. Akibat hukum sendiri menurut Ginan Wibawa, “adalah setiap dan segala akibat yang timbul dari setiap dan segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat lain yang disebabkan oleh peristiwa tertentu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau dianggap sebagai akibat hukum”, dan salah satu akibat hukum atas perkawinan tersebut ialah timbulnya hubungan hukum terhadap harta benda dalam suatu perkawinan

Secara umum akibat hukum perkawinan terhadap harta benda suami istri diatur dalam ketentuan Pasal 119 sampai dengan Pasal 138 Bab VI (Harta Bersama Menurut Undang-Undang dan Pengurusannya) Buku Kesatu Tentang Orang KUHPerdata, di antaranya adalah berdasarkan Pasal 119 KUHPerdata menyatakan bahwa “sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri”. Pasal 120 KUHPerdata menyatakan bahwa berkenaan dengan soal keuntungan, maka harta bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang tak bergerak suami istri itu, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang mereka peroleh secara cuma-cuma, kecuali bila dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menghibahkan menentukan kebalikannya dengan tegas”.

Pasal 121 KUHPerdata menyatakan bahwa “berkenaan dengan beban-beban, maka harta bersama itu meliputi semua hutang yang dibuat oleh masing-masing suami istri, baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan maupun selama perkawinan”. Pasal 122 KUHPerdata menyatakan bahwa “semua penghasilan dan pendapatan, begitu pula semua keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama itu”. Pasal 123 KUHPerdata menyatakan bahwa “semua hutang kematian, yang terjadi setelah seorang meninggal dunia, hanya menjadi beban para ahli waris dan yang meninggal itu”.

Berdasarkan kasus sebagaimana pada Putusan Nomor 4017/Pdt.G/2020 /PA.Bks dan Putusan Nomor 254/Pdt.G/2017/MS.Lsm, di mana pada kasus tersebut tidak adanya perjanjian perkawinan yang dibuat secara tertulis antara suami dan istri *juncto* ketentuan Pasal 29 UU Perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015, *juncto* Pasal 66 UU Perkawinan *juncto* asas kekuatan mengikatnya perjanjian (*pacta sunt servanda*) Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata *juncto* asas kepribadian Pasal 1315 KUHPerdata dan Pasal 1340 KUHPerdata, maka terkait dengan hutang yang terjadi sebelum dibuatnya perjanjian perkawinan antara suami dan istri adalah tidak menimbulkan akibat hukum yang mengikat bagi pihak istri dan suami karena pada suatu perjanjian termasuk pada perjanjian perkawinan, harus pula didasarkan pada konsensus atau kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 ayat (1) yang menyatakan bahwa “suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat adanya kesepakatan antara para pihak yang membuatnya”, dan dengan asas konsensualisme, perjanjian perkawinan dikatakan telah lahir jika ada kata sepakat atau persesuaian kehendak di antara para pihak yaitu suami dan istri yang membuat perjanjian perkawinan yang menentukan bahwa terhadap harta benda (termasuk pula hutang) pada harta bawaan adalah melebur atau menjadi harta bersama.

Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa terhadap hutang pada harta bawaan adalah berlaku ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan *juncto*, sehingga atas hutang yang terjadi sebelum dibuatnya perjanjian perkawinan antara suami dan istri dihubungkan dengan teori akibat hukum dalam artian lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu (Pasal 66 UU Perkawinan yang mencabut ketentuan dalam KUHPerdata khususnya tentang perkawinan termasuk perjanjian perkawinan dan harta dalam perkawinan Pasal 119 KUHPerdata), adalah menjadi tanggungan masing-masing pihak suami dan istri, sebagaimana pula ketentuan Pasal 36 ayat (2) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa “mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya”.

1. **Kepastian Hukum** **Terhadap Pembagian Kewajiban Pembayaran Hutang Yang Terjadi Sebelum Berlangsungnya Perkawinan Dan Tanpa Adanya Perjanjian Perkawinan**

Secara teoritis, kepastian hukum tidak hanya dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi terdapat pula pada suatu perjanjian, di mana dalam perjanjian dikenal dengan asas kepastian hukum yang mengandung maksud bahwa perjanjian sebagai figur hukum mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.[[19]](#footnote-19) Asas kepastian hukum dalam suatu perjanjian merupakan perwujudan hukum sehingga mengandung kepastian hukum. Hal ini tersurat dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa ”semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak. Asas kepastian hukum juga disebut dengan asas *pacta sun servanda*.[[20]](#footnote-20)

Secara teoritis pembagian atas harta benda dalam perkawinan terdiri dari harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama merupakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan yang terhadap harta bersama tersebut, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan harta bawaan merupakan harta yang dibawa oleh masing-masing suami dan istri sebelum perkawinan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Harta bawaan ini berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang suami dan istri tidak menentukan lain. Atas harta bawaan ini, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum.[[21]](#footnote-21) Selain itu telah dijelaskan pula pada pembahasan sebelumnya bahwa termasuk pula dalam harta bawaan adalah hutang-hutang atau kewajiban-kewajiban dari salah seorang suami istri yang dibuat atau muncul sebelum terjadinya perkawinan, dan hutang tersebut semata-mata dimaksudkan (semula) untuk kepentingan dan/atau memenuhi kebutuhan pribadinya.[[22]](#footnote-22)

Mengenai hutang dalam perkawinan, oleh Subekti dibedakan menjadi dua macam hutang yaitu hutang pribadi (hutang *prive*) dan hutang persatuan (hutang *gemeenschap*) yaitu suatu hutang untuk keperluan bersama, hutang pribadi harus dituntut suami atau istri yang membuat hutang tersebut, sedangkan yang harus disita pertama-tama adalah *prive* (benda pribadi). Apabila tidak terdapat benda pribadi atau ada tetapi tidak mencukupi, maka dapatlah benda bersama disita juga, akan tetapi, jika suami yang membuat hutang, benda pribadi istri tidak dapat disita dan begitu pula sebaliknya.[[23]](#footnote-23)

Perjanjian hutang piutang termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana diatur dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga KUHPerdata, pada ketentuan Pasal 1754 KUHPerdata menyebutkan bahwa pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah barang yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.[[24]](#footnote-24)

Kemudian terkait dengan hutang, Kartini dan Gunawan Widjaja menjelaskan bahwa hutang merupakan prestasi atau kewajiban dalam lapangan harta kekayaan yang harus dipenuhi oleh setiap pihak yang berhutang dan apabila tidak dipenuhi, maka pihak yang berpiutang berhak mendapat pemenuhannya dari harta pihak yang berhutang.[[25]](#footnote-25) Selain itu Setiawan berpendapat bahwa hutang seyogyanya diberi dalam arti luas, baik dalam arti kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian hutang piutang maupun karena adanya kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian lain yang menyebabkan pihak yang berhutang harus membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak yang berpiutang.[[26]](#footnote-26)

Pitlo menjelaskan bahwa “membayar” berarti memenuhi kewajiban perikatan dan yang dinamakan “pembayaran” tidak hanya berupa penyerahan sejumlah uang, tetapi termasuk prestasi yang terkait dengan ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”, artinya jika seseorang tidak memenuhi perikatannya untuk membayar, maka dia dikatakan berhutang.[[27]](#footnote-27)

Berdasarkan penjelasan di atas, maka terkait pembagian kewajiban pembayaran hutang yang terjadi sebelum berlangsungnya perkawinan baik dalam perkara Putusan Nomor 4017/Pdt.G/2020/PA.Bks dan Putusan Nomor 254/Pdt.G/2017/MS.Lsm. berdasarkan ketentuan Pasal 1763 KUHPerdata yang pada pokoknya menentukan bahwa terhadap pihak yang berhutang memiliki kewajiban untuk mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang telah disepakati antara pihak yang berhutang dengan pihak yang berpiutang, sementara harta yang dapat digunakan untuk pembayaran hutang tersebut adalah dengan menggunakan harta pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (2) juncto Pasal 36 ayat (2) UU Perkawinan juncto pendapat Subekti yang menjelaskan bahwa terhadap hutang pribadi dalam perkawinan harus dituntut kepada suami atau istri yang membuat hutang tersebut, sedangkan yang harus disita pertama-tama adalah *prive* (benda pribadi), dan apabila tidak terdapat harta benda pribadi atau ada tetapi tidak mencukupi, dapatlah harta benda bersama disita juga, akan tetapi terhadap harta benda bersama tersebut haruslah berdasarkan atas persetujuan atau kesepakatan suami dan istri, oleh karena itu bila pihak istri dan suami tidak terdapat kesepakatan atas hal itu, maka suami dan istri dapat membuat perjanjian perkawinan.

**KESIMPULAN**

1. Dengan tidak adanya perjanjian perkawinan yang dibuat secara tertulis antara suami dan istri *juncto* ketentuan Pasal 29 UU Perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015, *juncto* Pasal 66 UU Perkawinan *juncto* asas kekuatan mengikatnya perjanjian (*pacta sunt servanda*) Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata *juncto* asas kepribadian Pasal 1315 KUHPerdata dan Pasal 1340 KUHPerdata, maka terkait dengan hutang yang terjadi sebelum dibuatnya perjanjian perkawinan antara suami dan istri adalah tidak menimbulkan akibat hukum yang mengikat bagi pihak istri dan suami karena pada suatu perjanjian termasuk pada perjanjian perkawinan, harus pula didasarkan pada konsensus atau kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 ayat (1), sementara itu atas hutang tersebut merupakan bagian dari harta bawaan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) juncto Pasal 36 ayat (2) menjadi tanggungan masing-masing pihak suami dan istri terhadap siapa hutang tersebut dibuat.
2. Kepastian hukum terhadap pembagian kewajiban pembayaran hutang yang terjadi sebelum berlangsungnya perkawinan adalah dengan di dasarkan pada ketentuan Pasal 1763 KUHPerdata yang pada pokoknya menentukan bahwa terhadap pihak yang berhutang memiliki kewajiban untuk mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang telah disepakati antara pihak yang berhutang dengan pihak yang berpiutang, sementara harta yang dapat digunakan untuk pembayaran hutang tersebut adalah dengan menggunakan harta pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (2) juncto Pasal 36 ayat (2) UU Perkawinan dan terhadap hutang pribadi dalam perkawinan harus dituntut kepada suami atau istri yang membuat hutang tersebut, sedangkan yang harus disita pertama-tama adalah *prive* (benda pribadi), dan apabila tidak terdapat harta benda pribadi atau ada tetapi tidak mencukupi, dapatlah harta benda bersama disita juga, akan tetapi terhadap harta benda bersama tersebut haruslah berdasarkan atas persetujuan atau kesepakatan suami dan istri.

**DAFTAR PUSTAKA**

A’an Efendi & Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, Cetakan Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

Abdul Wahid, dkk, *Serba-Serbi Memahami Hukum Perjanjian di Indonesia*, Cetakan Pertama, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2022.

Adrianus Eryan, *Pengantar Ilmu Hukum,* FHUI Press, Depok, 2013.

Fitria Dewi Navisa, *Konsep Jual Beli Dalam Bisnis Afiliasi Perspektif Hukum Perjanjian*, Cetakan I, Penerbit Thalibul Ilmi Publishing & Education, Gresik, 2023.

H. Rukmana Amanwinata, *Hukum, Hak Asasi, Dan Demokrasi,* Unpad Press, Bandung, 2019.

H. Subardjo, *Pengantar Ilmu Hukum,* Markumi, Yogyakarta, 2015.

H. Suparto, *Negara Hukum, Demokrasi, Dan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia,* Bina Karya, Jakarta, 2019.

Harrys Pratama Tegush, *Teori dan Praktik Pembagian Harta Kekayaan dalam Perkawinan – Metode Pembagian Harta Kekayaan Antara yang Hak dan Batil*, Cahaya Harapan, Yogyakarta, 2023.

Hotma P. Sibuea, dan Dwi Seno Wijanarko, *Dinamika Negara Hukum,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020.

J Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Jan Michiel Otto, dan Sulistyowati Irianto, *Kajian Sosio Legal : Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum,* UI Press, Jakarta, 2016, hlm. 90.

Januarse H. Djami Riwu, *Materi Pokok Hukum Perdata,* UNC Press, Semarang, 2014.

Kamarusdiana, *Filsafat Hukum,* UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Rajawali Press, Jakarta, 2003.

Laila M. Rasyid, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata,* Unimal Press, Lhokseumawe, 2016.

M. Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama, Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum,* Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2020.

Philip Alston, dan Frans Magnis Suseno, *Hukum dan Hak Asasi Manusia Pusham*, UII Press, Yogyakarta, 2018.

Rendy Ivaniar, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia,* Sun Action Grup, Malang, 2010.

Ronald Saija, *Buku Ajar Hukum Perdata,* Yogyakarta : Pustaka Grahatama, 2014.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Bandung, 2005, hlm. 34.

Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2004.

Wahjono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Badan Penerbit Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.

Wahjono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2010.

Wahyu Kuncoro, *Hukum Keluarga,* Raih Asa Sukses, Depok, 2015.

Widodo Ekatjahjana, *Dinamika Dalam Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan*, Jember University Press, 2015.

Yuhelson, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2019.

1. Laila M. Rasyid, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata,* Unimal Press, Lhokseumawe, 2016, hlm.25 [↑](#footnote-ref-1)
2. Wahjono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Badan Penerbit Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm 96. [↑](#footnote-ref-2)
3. Januarse H. Djami Riwu, *Materi Pokok Hukum Perdata,* UNC Press, Semarang, 2014, hlm. 38 [↑](#footnote-ref-3)
4. Wahjono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2010, hlm 123. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ronald Saija, *Buku Ajar Hukum Perdata,* Yogyakarta : Pustaka Grahatama, 2014, hlm. 11-12 [↑](#footnote-ref-5)
6. J Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 66. [↑](#footnote-ref-6)
7. Wahyu Kuncoro, *Hukum Keluarga,* Raih Asa Sukses, Depok, 2015, hlm.7 [↑](#footnote-ref-7)
8. Adrianus Eryan, *Pengantar Ilmu Hukum,* FHUI Press, Depok, 2013, hlm. 119. [↑](#footnote-ref-8)
9. Rendy Ivaniar, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia,* Sun Action Grup, Malang, 2010, hlm. 72. [↑](#footnote-ref-9)
10. H. Suparto, *Negara Hukum, Demokrasi, Dan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia,* Bina Karya, Jakarta, 2019, hlm. 83. [↑](#footnote-ref-10)
11. Jan Michiel Otto, dan Sulistyowati Irianto, *Kajian Sosio Legal : Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum,* UI Press, Jakarta, 2016, hlm. 90. [↑](#footnote-ref-11)
12. H. Subardjo, *Pengantar Ilmu Hukum,* Markumi, Yogyakarta, 2015, hlm. 81. [↑](#footnote-ref-12)
13. H. Rukmana Amanwinata, *Hukum, Hak Asasi, Dan Demokrasi,* Unpad Press, Bandung, 2019, hlm. 51. [↑](#footnote-ref-13)
14. Philip Alston, dan Frans Magnis Suseno, *Hukum dan Hak Asasi Manusia Pusham*, UII Press, Yogyakarta, 2018, hlm. 328. [↑](#footnote-ref-14)
15. Kamarusdiana, *Filsafat Hukum,* UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018, hlm. 66. [↑](#footnote-ref-15)
16. Hotma P. Sibuea, dan Dwi Seno Wijanarko, *Dinamika Negara Hukum,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020, hlm. 42. [↑](#footnote-ref-16)
17. Widodo Ekatjahjana, *Dinamika Dalam Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan*, Jember University Press, 2015, hlm.34. [↑](#footnote-ref-17)
18. Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2004, hlm 1. [↑](#footnote-ref-18)
19. Abdul Wahid, dkk, *Serba-Serbi Memahami Hukum Perjanjian di Indonesia*, Cetakan Pertama, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2022, hlm. 12. [↑](#footnote-ref-19)
20. Fitria Dewi Navisa, *Konsep Jual Beli Dalam Bisnis Afiliasi Perspektif Hukum Perjanjian*, Cetakan I, Penerbit Thalibul Ilmi Publishing & Education, Gresik, 2023, hlm. 39-40. [↑](#footnote-ref-20)
21. Harrys Pratama Tegush, *Teori dan Praktik Pembagian Harta Kekayaan dalam Perkawinan – Metode Pembagian Harta Kekayaan Antara yang Hak dan Batil*, *Op.Cit.* [↑](#footnote-ref-21)
22. M. Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama, Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum,* Cahaya Harapan, Yogyakarta, 2023, hlm. 81. [↑](#footnote-ref-22)
23. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Bandung, 2005, hlm. 34. [↑](#footnote-ref-23)
24. Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, *Op.Cit.* [↑](#footnote-ref-24)
25. Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Rajawali Press, Jakarta, 2003, hlm. 11. [↑](#footnote-ref-25)
26. *Ibid*, hlm. 5. [↑](#footnote-ref-26)
27. Yuhelson, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2019, hlm. 37. [↑](#footnote-ref-27)